

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF)

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) merupakan sistem yang dikembangkan di kawasan Uni Eropa untuk menyediakan informasi mengenai bahaya keamanan dan kesehatan pangan serta pakan. Dasar hukum RASFF adalah General Product Safety Directive (EC) N° 178/2002 dengan perlakuan bersifat mandatory bagi semua komoditi pangan dan pakan yang masuk ke dalam kawasan Uni Eropa. Anggota RASFF berjumlah 30 negara, antara lain 27 Member State Uni Eropa dan 3 negara anggota European Free Trade Association (EFTA).

SANKSI TERHADAP UPI TERKENA KASUS PENOLAKAN

UPI yang terkena kasus penolakan oleh negara mitra akan diberi sanksi berupa Internal Suspend. Khusus bagi UPI yang terkena kasus penolakan oleh Rusia dan Korea, secara langsung diberi sanksi berupa suspend oleh negara tersebut, sedangkan untuk negara mitra lainnya, status Internal Suspend diberikan oleh Otoritas Kompeten Indonesia.



Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
Unit Pelaksana Teknis BKIPM/Dinas Perikanan
dan Kelautan/LPPMHP terdekat

atau

Website <http://www.bkipm.kkp.go.id>

Kegiatan investigasi, UPI tidak dibebani biaya sama sekali, biaya ditanggung oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Melalui APBN

Informasi ini dapat diperbanyak melalui
pencetakan ulang atau foto copy

Layanan Pengaduan/*Consumer complaint*
Dapat menghubungi :
Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan
Telp/Fax: 021-3500149

PROSEDUR PENANGANAN KASUS PENOLAKAN PRODUK PERIKANAN DI NEGARA TUJUAN EKSPOR



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN
2011

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR No. 16
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 10
TELP/FAX. 021-3500149
JAKARTA PUSAT
10110

PENDAHULUAN

Indonesia dituntut untuk meningkatkan dan menyasrakan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan negara-negara tujuan ekspor. Negara tujuan ekspor yang telah melakukan kerjasama (MRA) dengan Indonesia dalam bidang perikanan yaitu Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, dan Vietnam.


Indonesia akan terus menjaga eksistensinya sebagai negara pengekspor produk perikanan yang terjamin mutunya dan mempunyai daya saing tinggi, dengan terus mengembangkan penerapan Sistem HACCP yaitu salah satu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang diakui secara Internasional.

Meskipun berbagai persyaratan ekspor telah kita upayakan untuk dipenuhi namun masih terjadi kasus penolakan oleh negara pengimpor. Penanganan kasus penolakan ini bertujuan agar kasus penolakan tidak terjadi secara berulang, UPI dapat segera memperbaiki kasus tersebut sehingga penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat berjalan dengan konsisten agar kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor (RASFF) dapat ditekan.

Terhadap kasus penolakan yang terjadi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya penanganan dan penyelesaian kasus tersebut. Sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap UPI yang terkena kasus penolakan yang berdampak pada dikenakannya status internal suspend dan upaya pencabutan status internal suspend.



PROSEDUR OPERASI STANDAR PENOLAKAN PRODUK PERIKANAN



PROSEDUR PENANGANAN KASUS

- UPI yang terkena kasus penolakan hasil perikanan oleh negara tujuan diberlakukan status internal suspend.
- UPI dengan status internal suspend tidak dapat dikeluarkan *Health Certificate* (HC) nya oleh UPT BKIPM/LPPMHP dan tidak diperkenankan melakukan ekspor ke Negara tersebut yang sedang mengenakan status suspend.
- UPI yang terkena kasus (status internal suspend) akan segera diinvestigasi oleh inspektur mutu tanpa dibebani biaya investigasi.
- Hasil investigasi dilaporkan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dievaluasi.
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).
- UPI yang terkena status internal suspend setelah diinvestigasi agar segera melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
- Hasil tindakan perbaikan dilaporkan kepada pengawas mutu yang ada di LPPMHP atau UPT BKIPM untuk diverifikasi. Hasil perbaikan yang sudah diverifikasi tersebut disampaikan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala BKIPM sebagai hasil penanganan kasus penolakan.
- Hasil penanganan kasus penolakan tersebut oleh Kepala BKIPM disampaikan kepada Otoritas Kompeten di Negara tujuan/mitra sebagai bahan pertimbangan untuk membuka status internal suspendnya.
- Apabila status internal suspend telah dibuka, BKIPM akan menginformasikan melalui surat kepada UPI, LPPMHP dan UPT BKIPM bahwa UPI tersebut dapat melakukan ekspor kembali.